



BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR 29 TAHUN 2015

TENTANG  
PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 – 2017 dan untuk membantu mendanani kegiatan khusus yang ada di desa bidang pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan dan pemninaan masyarakat desa, maka perlu diberikan bantuan khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pedoman Umum Bantuan Khusus Keuangan Pemerintah Desa Dari Pemerintah Kabupaten Jepara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Bupati Jepara Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 12);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Bupati adalah Bupati Jepara.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten
7. Camat adalah pimpinan perangkat daerah kecamatan yang wilayah kerjanya meliputi desa-desa yang bersangkutan
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa
9. Petinggi adalah sebutan lain dari Kepala Desa yang ada di Wilayah Kabupaten Jepara
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
12. Pemerintah Desa adalah Petinggi dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa
13. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah lembaga usaha desa yang berbadan hukum yang didirikan, dikelola dan dimiliki oleh Pemerintah Desa yang mengutamakan kemanfaatan umum dan kesejahteraan masyarakat serta bersifat mencari keuntungan
14. Usaha Desa adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa antara lain usaha jasa, penyaluran Sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian serta industri dan kerajinan rakyat
15. Bantuan Keuangan Khusus Desa adalah pemberian bantuan dana yang dialokasikan untuk sarana prasarana baik bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau modal usaha pedesaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.
16. Modal adalah uang, harta benda yang dipakai untuk berdagang atau untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan dsb
17. Sarana prasarana adalah suatu benda dan atau materi yang berfungsi sebagai media dan atau alat untuk kegiatan rutin oleh

masyarakat pedesaan untuk menunjang kelancaran aktifitas perekonomian dan pemerintahan.

## BAB II

### PENETAPAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan ini, ditetapkan Pedoman Umum Bantuan Keuangan khusus Desa dari Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 3

- (1) Pedoman Umum Bantuan Keuangan khusus Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan dalam rangka meningkatkan akselerasi pembangunan perdesaan.
- (2) Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk pembangunan sarana prasarana dan atau bantuan keuangan modal usaha pedesaan diberikan kepada Pemerintah Desa dengan maksud untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Bantuan keuangan khusus desa untuk bidang pemerintahan desa dimaksudkan untuk kelancaran jalannya pemerintahan desa.

#### Pasal 4

- (1) Bantuan Keuangan Khusus Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .
- (2) Mekanisme Tata Cara Pencairan Bantuan Keuangan Khusus Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah dan Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemberian Bantuan Keuangan Khusus Desa dibentuk Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Khusus Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dari usulan SKPD terkait.
- (2) SKPD yang membidangi pengawasan internal melakukan pengawasan baik realisasi fisik maupun keuangan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 6

Pedoman Umum Bantuan Keuangan khusus Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai dasar bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Tim

Verifikasi Bantuan Keuangan Khusus Desa serta pemangku kepentingan lain dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan khusus.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 16 September 2015

BUPATI JEPARA,



AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 16 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2015 NOMOR ..29

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEPARA

Nomor : 29 Tahun 2015

Tanggal : 16 September 2015

---

PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA

A. PENDAHULUAN.

Sebagai implementasi dari Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan bahwa salah satu sumber keuangan Desa bersumber dari bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai perwujudan visi yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk rakyat dan misi salah satunya pengentasan kemiskinan yang diimplementasikan dalam Pemerintahan Desa sebagai ujung tombak pemerintahan berupa Bantuan Keuangan Khusus Desa dalam rangka meningkatkan roda Pemerintahan Desa baik dalam bidang pembangunan, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Bantuan Keuangan Khusus Desa merupakan bantuan langsung yang menyentuh masyarakat dalam skala prioritas untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara dengan meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur desa untuk percepatan pembangunan perdesaan, serta untuk penyelenggaraan pemerintahan desa

Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Desa akan memberikan dampak secara langsung bagi pembangunan kualitas hidup masyarakat desa dalam menjalankan perekonomian, pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Bantuan Keuangan Khusus Desa dimaksudkan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan mempercepat akselerasi pembangunan perdesaan dalam rangka menyeimbangkan pertumbuhan dan perekonomian wilayah melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur perdesaan.

Tujuan Bantuan Keuangan Khusus Desa adalah untuk :

- a. Mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. mendorong pemerataan dan perkembangan wilayah dengan membuka akses hasil produksi dan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur perdesaan;
- c. meningkatkan pemberdayaan dan menumbuhkan perekonomian masyarakat perdesaan;
- d. mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

### C. RUANG LINGKUP

Bantuan khusus Keuangan Desa diberikan pada desa dengan lingkup kegiatan, meliputi :

- a. Penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. pembangunan/peningkatan jalan desa;
- c. pembangunan sarana dan prasarana air bersih, sanitasi serta pengairan desa;
- d. pembangunan sarana dan prasarana desa lainnya yang mendesak dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- e. sebagai modal bagi BUMDes untuk meningkatkan perekonomian masyarakat perdesaan.

### D. KRITERIA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA

#### 1. Perencanaan

- a. Perencanaan kegiatan dan lokasi Bantuan Keuangan Khusus Desa kepada Pemerintah Desa didasarkan pada prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) (*top down*) dan usulan Pemerintah Desa (*bottom up*);
- b. Pemerintah Daerah melakukan verifikasi terhadap desa penerima bantuan berdasarkan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jepara (*top down*) dengan alokasi tertentu sesuai usulan dari pemerintah desa.
- c. Pemerintah Daerah melalui BAPERMADES, dibantu Tim Verifikasi SKPD Terkait pada Bantuan Keuangan Khusus Desa melakukan verifikasi kegiatan atas usulan Pemerintah Desa kepada Bupati (*bottom up*);
- d. Permohonan bantuan dilampiri Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disahkan oleh Petinggi disertai dengan foto lokasi kondisi 0 % (nol persen);
- e. Hasil verifikasi dilaporkan kepada Bupati untuk penetapan persetujuan terhadap lokasi Desa, jenis kegiatan dan besarnya Bantuan Keuangan Desa.

#### 2. Mekanisme Pengajuan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus Desa.

Petinggi mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan Desa kepada Bupati yang difasilitasi Camat setempat dan dilengkapi persyaratan masing-masing rangkap 3 (tiga) sebagai berikut :

- a. surat permohonan pencairan dari Petinggi, sesuai Bantuan Keuangan Desa yang telah ditetapkan ;
- b. kwitansi asli bermeterai yang ditandatangani oleh Petinggi ;
- c. menyampaikan rencana gambar obyek yang akan dibangun dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Bantuan Keuangan Desa yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pembangunan, diverifikasi oleh Carik dan disahkan Petinggi;
- d. Alokasi Bantuan Keuangan Khusus Desa di dalamnya sudah termasuk biaya administrasi kegiatan yang digunakan untuk keperluan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan setinggi-tingginya 6% (enam per seratus) dari anggaran yang diberikan dan termasuk pembebanan pajak sebagaimana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. foto copy rekening Bank Pemerintah atas nama rekening Kas Desa dan foto copy KTP Petinggi dan Bendahara Desa;
- f. menyerahkan Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pembangunan, Petinggi dan Ketua BPD.
- g. Melampirkan Fotocopy Proposal yang telah disampaikan ke Bupati
- h. Pernyataan sanggup menyelesaikan pekerjaan pada tahun berjalan

### 3. Pelaksanaan

- a. Pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Desa mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku;
- b. Proses pencairan dana bantuan keuangan khusus desa dilakukan per semester (Tahap I bulan Januari s/d Juni, Tahap II bulan Juli s/d Desember)
- c. Apabila Bantuan Keuangan Khusus Desa tidak dapat dilaksanakan pada tahun anggaran yang bersangkutan, maka sisa anggaran yang belum dilaksanakan disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Jepara selambat-lambatnya 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

## E. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DESA

Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Desa sebagai penerima Bantuan Keuangan Khusus Desa adalah :

- a. melakukan identifikasi usulan kegiatan masyarakat secara partisipatif;
- b. menyusun proposal dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) usulan kegiatan masyarakat hasil identifikasi usulan secara parsipatif;
- c. mengadakan rapat dengan melibatkan pemangku kepentingan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes);
- d. menetapkan pembentukan Panitia Pembangunan sesuai jenis bantuan yang diajukan;
- e. membuka rekening atas nama Kas Desa di Bank Pemerintah;
- f. mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bupati;
- g. melaksanakan penerimaan Bantuan Keuangan Khusus Desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- h. menggunakan Bantuan Keuangan Khusus Desa sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan mengacu ketentuan perundangan yang berlaku;
- i. penerima Bantuan Keuangan Desa merupakan obyek pemeriksaan;
- j. mempedomani Peraturan Bupati dan ketentuan pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Desa;
- k. melaporkan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Desa kepada Bupati melalui Camat.

## F. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA

Laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan khusus desa disampaikan setelah pemohon menerima Bantuan Keuangan Khusus Desa selambat-lambatnya 31 Januari tahun berikutnya kepada Bupati melalui Camat.

Laporan pertanggungjawaban bantuan wajib disusun oleh penerima bantuan yang meliputi, Laporan Managerial, mencakup :

- a. nama desa;
- b. besar bantuan keuangan;
- c. dana yang sudah dicairkan;
- d. perkembangan fisik dilampiri dengan foto pembangunan 0% - 50% - 100%;
- e. lampiran-lampiran.

#### G. PAJAK BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA

1. Bendahara Desa yang ditunjuk wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Bendahara Desa berkewajiban memotong/memungut dan menyetorkan Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai ketentuan peraturan perpajakan.

#### H. MONITORING DAN EVALUASI

Dilaksanakan oleh BAPERMADES, Camat dan Tim Monitoring yang ditetapkan Bupati.

#### I. PENGAWASAN

Pengawasan Bantuan Keuangan Khusus Desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Masyarakat yang ada di Desa Tersebut dan lembaga pengawasan fungsional lainnya.

#### J. PENUTUP

Demikian Pedoman Umum ini disusun sebagai acuan pengelolaan dana Bantuan Keuangan Khusus Desa kepada Desa dari Pemerintah Daerah.

BUPATI JEPARA,  
  
AHMAD MARZUQI